

No. 1106



1984

**PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI**

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 16/11 — 1984 No. 92.

Pengumuman dalam Berita Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan:

PERSEROAN TERBATAS.

P.T. "GRAHA SARANA DUTA".

Nomor 135.

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh satu.

Berhadapan dengan saya, nyonya Tahjawati, Sarjana Hukum, atas kekuatan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal empat belas September seribu sembilan ratus delapan puluh satu, nomor 960/1981-P., pengganti Abdul Latief, notaris di Jakarta, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir akte ini:

1. tuan Doktorandus Abdulgani, Direktur Utama dari perseroan terbatas tersebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya seperti tersebut di- dan karenanya untuk dan atas nama perseroan terbatas : P.T. Bank Duta Ekonomi, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah disahkan oleh yang berwajib pada tanggal sembilan belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh nomor J.A.35/44/20 dan telah diumumkan dalam Tambahan nomor 174, dari Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua puluh dua

September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh nomor 76 dan tertanggal tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor Y.A. 5/76/11 dan diumumkan dalam Tambahan nomor 310 dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor 34 dan tanggal lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor Y.A. 5/249/19, dan telah diumumkan dalam Tambahan nomor 743 dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor 82, dan tertanggal tiga Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, nomor Y.A. 5/201/22 dan tertanggal dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat nomor Y.A. 5/243/24 dan telah diumumkan dalam Tambahan nomor 773 dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat nomor 97 dan tertanggal dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima nomor Y.A. 5/437/25 dan telah diumumkan dalam Tambahan nomor 452 dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam, nomor 48 serta tertanggal sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan nomor Y.A. 5/173/20 yang telah diumumkan dalam Tambahan nomor 302 dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan nomor 52 dan untuk perbuatan ini telah mendapat persetujuan dari Komisaris perseroan terbatas tersebut seperti ternyata dari Surat Persetujuan Dan Kuasa di bawah tangan, tertanggal empat belas September seribu sembilan ratus delapan puluh satu nomor 057/KOM/SPP/IV/81, bermeterai cukup dan dilekatkan pada aseli akte ini, karenanya berhak berdasarkan pasal 11 ayat 1 anggaran dasar perseroan terbatas tersebut.

2. tuan Doktorandus Ashary Nasution, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Samratulangi 31/33.

Para penghadap telah saya, notaris, kenal.

Para penghadap dalam kedudukannya dan/atau untuk diri sendiri seperti tersebut, menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan dengan tidak mengurangi idzin dari yang berberwajib serta dengan memakai peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n.

Pasal 1.

Perseroan ini dinamakan : P. T. "G r a h a S a r a n a D u-t a dan bertempat-kedudukan di Jakarta, dengan cabang-cabang/ perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

M a k s u d d a n t u j u a n.

Pasal 2.

1. Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah :

mendirikan bangunan gedung di Jalan Kebon Sirih nomor 12 dan melaksanakan pengawasan, pengurusan, penggunaan serta pengusa-naan (management) termasuk menyewakan ruangan-ruangan dari gedung di Jalan Kebon Sirih nomor 12 dalam sektor tehnis maupun administratif;

satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.

2. Perseroan hendak mencapai maksud tersebut baik atas usaha sendiri maupun dengan kerjasama atau turut serta dalam perusaha-an-perusahaan/perseroan-perseroan lain, dan selanjutnya menjalankan sesuatu yang dalam arti luas bersangkutan dengan usaha-usaha tersebut, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.

W a k t u.

Pasal 3.

Perseroan ini dimulai pada waktu anggaran dasar ini disetujui dan disahkan oleh yang berwajib dengan mengindahkan ketetapan-kete-tapan yang tercantum dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan dan didirikan untuk tujuh puluh lima tahun lamanya.

M o d a l.

Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 3.000.000.000.— (tiga milyard rupiah) terbagi atas 3.000 (tiga ribu) saham masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.— (satu juta rupiah).

2. Dari modal tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai 1.000 (seribu) saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000.— (satu milyard rupiah), yang diperinci lebih lanjut dalam pasal 26.

3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal bekerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, asal saja penjualan itu tidak dengan harga di bawah pari.

4. Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan dalam tempoh satu bulan, setelah Direksi menyatakan keputusan tentang pengeluaran itu sedapat mungkin menurut perbandingan saham-saham yang dimiliki oleh mereka.

5. Sisa saham seluruhnya harus sudah dijual habis dalam tempoh sepuluh tahun, terhitung dari hari dimulainya perseroan ini, kecuali jikalau tempoh itu diperpanjang oleh yang berwajib, apabila masih diperlukan atas permintaan Direksi.

S a h a m - s a h a m .

Pasal 5.

1. Semua saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Nama pemiliknya dicatat pada surat-surat saham oleh Direksi.

2. Untuk tiap-tiap saham diberi satu surat yang disertai seperangkat tanda dipiden berikut satu talon untuk menerima seperangkat tanda dipiden baru.

3. Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda-tangani oleh salah seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, sedang tanda-tanda dipiden dan talon harus mempunyai nomor sama dengan saham yang disertainya.

4. Saham-saham tidak dapat dibagi.

Kepada setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham atau lebih dapat diberikan suatu surat kolektif sebagai bukti pemilikannya dan dalam surat kolektif mana disebutkan jumlah dan nomor-nomor dari pada saham-sahamnya.

Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik dari satu saham; jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau dari sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka

yang mempunyai bersama-sama diwajibkan menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama, dan hanya wakil itu sajalah berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham.

Pasal 6.

1. Jikalau surat-surat saham, surat kolektip, tanda-tanda dipiden dan/atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya.

2. Surat-surat aselinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini dibuat proses-perbal oleh Direksi dan dilaporkan dalam rapat umum para pemegang saham yang berikut.

3. Jikalau surat-surat saham, surat kolektip, tanda-tanda dipiden dan/atau talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya dari surat-surat yang hilang itu, setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi, untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aselinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.

5. Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aselinya hilang, harus diumumkan dalam sebuah suratkabar harian atau lebih yang terbit di tempat kedudukan perseroan.

6. Segala ongkos yang bersangkut-paut dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dipikul oleh yang berkepentingan.

Pasal 7.

1. Untuk saham-saham oleh Direksi diselenggarakan buku-buku daftar saham di kantor perseroan dalam mana dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham, dan lain keterangan yang dianggap perlu.

2. Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari seorang pemegang saham harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi.

Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah pada tempat tinggal yang terakhir tercatat dalam buku daftar saham.

3. Pemindahan nama saham-saham dilakukan dengan suatu catatan dari penyerahan itu yang ditulis di dalam buku daftar saham dan di atas surat sahamnya yang dipindahkan yang diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris.

4. Pemindahan tersebut harus berdasarkan surat keterangan yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakilnya atau didasarkan surat-surat lain yang menurut pertimbangan Direksi dapat dipandang sebagai alasan sah untuk pemindahan itu.

5. Pemindahan nama suatu saham hanya diperbolehkan jikalau syarat-syarat untuk pemindahan itu yang tersebut dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.

6. Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperbolehkan.

7. Direksi diwajibkan memegang buku daftar saham dengan sebaik-baiknya.

8. Tiap-tiap pemegang saham ada hak untuk melihat buku-buku daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.

Pasal 8.

1. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas suatu saham, hanyalah :

- a. seorang Warga Negara Indonesia, atau
- b. suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, didirikan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan para anggotanya atau para pemegang sahamnya dan para anggota pengurusnya memenuhi ketentuan yang tersebut sub a di atas ini.

2. Pada tiap-tiap surat saham dimuat kutipan dari ketentuan tersebut.

3. Jikalau suatu saham oleh karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain pindah haknya dan tidak lagi menjadi milik seorang atau suatu badan hukum yang dimaksud dalam ayat 1 dari paasal ini, maka orang/badan hukum ini diwajibkan menyerahkan saham itu kepada seorang atau suatu badan hukum yang dimaksud di atas dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa tersebut dengan mengindahkan pasal 9.

Selama ketentuan ini belum terlaksana, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat untuk saham tersebut dianggap tidak sah dan pembayaran dipiden atas saham itu dibekukan.

Pasal 9.

1. Pemindahan hak dan penyerahan serta pengadaian saham-saham hanya diperbolehkan kepada pemegang-pemegang saham lainnya, atau kepada orang lain yang ditunjuk atau disetujui oleh rapat umum para pemegang saham, kecuali yang disebabkan karena warisan.
2. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut tidak sah terhadap perseroan.

Pengurusan dan pengawasan.

Pasal 10.

1. Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sedikit-dikitnya seorang Direktur atau lebih di bawah pengawasan dari Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sedikit-dikitnya seorang Komisaris atau lebih.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris, hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraannya Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.

Sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat juga diangkat badan-badan hukum yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 b.

3. Para anggota Direksi adn Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan dan dapat diberhentikan setiap waktu oleh rapat tersebut.

4. Kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberi gaji/atau tunjangan-tunjangan yang besarnya ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.

5. Jikalau oleh suatu sebab terjadi lowongan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka dalam satu bulan sesudah terjadinya lowongan harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu.

Pasal 11.

1. Direktur Utama mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka),
- b. mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin,
- c. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan,
- d. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan perseroan;

haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah seorang Komisaris.

2. Direktur Utama bila ia sakit, bepergian atau berhalangan karena sebab lain hal mana tak usah ternyata kepada orang lain (salah seorang) Direktur berhak dan berkuasa bertindak atas nama Direksi.

3. Pembagian pekerjaan di dalam perseroan antara para anggota Direksi akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh mereka bersama. Para anggota Direksi diwajibkan mengadakan musyawarah terlebih dahulu di antara mereka untuk segala hal yang menurut lazimnya dalam dunia perdagangan, termasuk hal-hal yang penting bagi perseroan,

satu dan lain tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain.

4. Anggota Direksi baik bersama-sama maupun masing-masing dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan yang tertentu.

Pasal 12.

1. Direksi mengadakan rapat setiap waktu, apabila dipandang perlu oleh Direktur Utama.

2. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir untuk memimpin rapat, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang memimpin rapat Direksi.

3. Rapat direksi harus diadakan jika ada sesuatu hal yang menurut anggaran dasar ini harus diputuskan olehnya atau jika salah seorang anggotanya mengundangnya karena sebab-sebab yang dipandang penting olehnya.

4. Rapat Direksi hanya dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggotanya hadir, atau diwakili.

5. Perwakilan harus dilakukan dengan tertulis kepada salah seorang anggota lainnya.

6. Segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa.

7. Direksi dapat mengambil keputusan di luar rapat, jika semua anggotanya telah mengetahui usul yang berkenaan dan menyetujuiinya dan menyatakan hal ini dengan surat yang ditandatangani oleh mereka masing-masing.

8. Rapat-rapat Direksi dapat diadakan di mana saja, dan Direksi akan membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu tentang undangan dan pimpinan rapat serta pemungutan suara.

Pasal 13.

1. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Direksi.

2. Dewan Komisaris bersama-sama atau masing-masing setiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman

dan tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan, dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan.

3. Dewan Komisaris berhak atas biaya perseroan meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

4. Direksi diwajibkan memberi penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan yang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan.

5. Dewan Komisaris dengan suara yang terbanyak setiap waktu berhak membebaskan untuk sementara dari tugasnya seorang atau para anggota Direksi jikalau ia/mereka ini bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini, atau melalaikan kewajibannya atau karena hal-hal lain yang penting. Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan surat kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.

6. Dalam tempoh satu bulan sesudah dilakukan pembebasan tugas tersebut Dewan Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum para pemegang saham rapat mana yang akan menentukan apakah anggota Direksi yang tersangkut diberhentikan ataukah pembebasan tugas itu dibatalkan, sedang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

Rapat ini diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dan jikalau tidak seorang Komisarispun ada yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

7. Jikalau rapat umum para pemegang saham itu tidak diadakan dalam satu bulan sehabis pembebasan tugas tersebut, maka pembebasan tugas ini menurut hukum menjadi batal.

8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan dari tugas mereka atau karena sebab-sebab lain tidak mungkin dapat menjalankan tugas mereka atau oleh karena perseroan tidak mempunyai Direksi, maka Dewan Komisaris untuk sementara diwajibkan mengurus perseroan. Dalam hal ini Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka.

9. Di dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala hak dan kewajiban untuk Dewan Komisaris yang tersebut dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh salah seorang di antara para anggautanya atau Direksi.
2. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan surat undangan oleh mereka yang menganggap perlu akan adanya rapat itu, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelumnya atau jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselesaikan, tempoh itu dapat dipersingkat sekurang-kurangnya lima hari sebelumnya.
3. Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Utama jika-lau Komisaris Utama tidak hadir oleh salah seorang Komisaris lainnya.
4. Rapat Dewan Komisaris hanya dapat mengambil keputusan yang sah, jikalau sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggautanya hadir atau diwakili.

Perwakilan harus dilakukan dengan tertulis.

5. Masing-masing para anggota Dewan Komisaris mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
6. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undian yang menentukan jikalau mengenai diri orang, dan dianggap sebagai ditolak jikalau mengenai hal-hal lain.
7. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat notulen atas usaha Ketua yang sebagai penetapan ditandatangani olehnya dan sedapat mungkin dengan seorang di antara yang hadir.

Penanda-tanganan ini tidak perlu jikalau notulen itu dibuat dengan proses-perbal notaris.

8. Keputusan Dewan Komisaris dapat juga diambil di luar rapat, yaitu dengan jalan surat, asal saja yang menyetujui sedikit-dikitnya sama dengan suara yang diperlukan untuk memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dewan Komisaris, di mana dihadiri oleh semua anggautanya.

9. Dalam rapat Dewan Komisaris, para anggota Direksi sedapat mungkin turut diundang dan hadir untuk memberi pertimbangan dan penjelasan di mana perlu.

Neraca dan perhitungan laba-rugi.

Pasal 15.

1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai dengan tiga puluh satu Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu, maka buku-buku perseroan ditutup.

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah diperiksa oleh para anggota Dewan Komisaris berikut surat-surat pertanggungan jawab tahunan lainnya harus sudah disediakan di kantor perseroan, sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan yang dimaksud dalam pasal 16 dimulai untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh rapat umum para pemegang saham berarti memberikan penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi atas tindakannya dalam tahun buku yang bersangkutan, yang mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam surat-surat tahunan itu akan memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan mereka.

Rapat umum para pemegang saham.

Pasal 16.

1. Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni untuk pertama kali dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua, oleh Direksi harus diselenggarakan rapat tahunan para pemegang saham.

2. Dalam rapat umum tahunan yang dimaksudkan itu Direksi memberikan laporan tentang keadaan perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai pengurusannya.

3. Dalam rapat umum itu diajukan neraca dan perhitungan laba-rugi yang tersebut dalam pasal 15 untuk disahkan, dan ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnya dipiden.

Pasal 17.

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali, jika lau dianggap perlu oleh Direksi.

2. Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa atas permintaan dengan surat dari seorang Komisaris atau dari seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan. di dalam surat permintaan mana harus dengan jelas disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.

3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut dalam satu bulan setelah surat permintaannya diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan berhak untuk memanggil sendiri rapat atas perongkosan perseroan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, dalam rapat mana Ketua dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir, dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Pasal 18.

1. Rapat umum para pemegang saham diadakan di tempat kedudukan perseroan.

2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan dalam sebuah suratkabar harian atau lebih yang terbit di tempat kedudukan perseroan, sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat diadakan, dan jika lau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselesaikan tujuh hari sebelumnya.

3. Dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat rapat dan dengan singkat hal-hal yang akan dibicarakan.

4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili, maka panggilan terlebih dahulu seperti tersebut di atas ini tidak menjadi syarat dan di dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah

mengenai semua hal yang dibicarakan, sedang rapat juga dapat diadakan di segala tempat, asal saja di dalam Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 19.

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka segala rapat diketuai oleh Direktur Utama, jikalau Direktur Utama tidak hadir oleh seorang anggota Direksi lainnya, jikalau para anggota Direksi tidak ada yang hadir oleh Komisaris Utama, jikalau Komisaris Utama tidak hadir oleh seorang Komisaris lainnya dan jikalau inipun tidak ada yang hadir oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat notulen atas usaha Ketua, yang sebagai penetapan ditandatangani olehnya dan sedapat mungkin dengan seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat dari antara mereka yang hadir, dan isinya menjadi bukti yang nyata terhadap semua pemegang saham.
3. Penanda-tanganan ini tidak perlu, jikalau notulen itu dibuat dengan proses-perbal notaris.

Pasal 20.

1. Kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan cara lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undian yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak jikalau mengenai hal-hal lain.
2. Dalam rapat umum para pemegang saham, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara.
3. Seorang pemegang saham hanya boleh diwakili oleh seorang pemegang saham lainnya, atau seorang lain dengan surat.
4. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat umum para pemegang saham dan dalam pemungutan suara; suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah.
5. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa tersebut ditunjukkan kepadanya pada waktu berapapun.

6. Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan.
7. Suara blangko atau suara yang tidak berharga dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan.

P e m b a g i a n k e u n t u n g a n .

Pasal 21.

1. Keuntungan bersih tiap-tiap tahun, seperti yang tersebut dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum tahunan para pemegang saham.
2. Rapat itu juga yang akan menentukan bagian dari keuntungan yang dipisahkan untuk dana cadangan dan menetapkan batas jumlah yang terbesar.
3. Jikalau perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan, selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup.
4. Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam lima tahun setelah disediakan untuk dibayar jatuh pada perseroan.

D a n a c a d a n g a n .

Pasal 22.

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita, akan tetapi rapat umum para pemegang saham dapat menentukan supaya dana itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal bekerja atau keperluan lain.
2. Direksi mengurus dan menyimpan serta memperbungakan dana cadangan menurut cara yang dipandang baik olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

Perubahan anggaran dasar dan pembubaran.

Pasal 23.

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran dasar ini, termasuk pula merubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal perseroan, (usul mengenai memperkecil modal yang telah dikeluarkan wajib diumumkan oleh Direksi dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit di tempat kedudukan perseroan dan Berita Negara untuk kepentingan para kreditur), hanya dapat terjadi dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham, yang sengaja dipanggil untuk keperluan itu, rapat mana harus diwakili oleh sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan, dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

2. Jikalau dalam rapat yang tersebut dalam ayat yang di muka ini banyaknya modal yang diwakili tidak cukup seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya tujuh hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, di dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul-usul dalam rapat pertama, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. Satu dan lain dengan tidak mengurangi idzin dari yang berwajib, seberapa masih diperlukan.

Pasal 24.

1. Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi, di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.

2. Di dalam rapat umum itu ditentukan juga upah kepada para likwidatur.

3. Keputusan pembubaran harus daftarkan pada Kantor Penerima Pengadilan Negeri di mana perseroan ini berkedudukan, dan diumumkan dalam suratkabar harian yang terbit di tempat kedudukan perseroan dan Berita Negara disertai panggilan untuk para kreditor.

4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi sedapat mungkin dibagikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.

5. Anggaran dasar ini seperti yang tersebut dalam akte ini atau mungkin dengan perubahan-perubahannya tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikannya penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.

Peraturan penutup.

Pasal 25.

Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan oleh rapat umum para pemegang saham.

Pasal 26.

1. Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 10 tentang cara pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai :

Direktur Utama : tuan Doktorandus Haji Effendi Ishak, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta;

Direktur : tuan Widjanarto, Sarjana Hukum, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta;

Komisaris Utama : penghadap Doktorandus Abdulgani;

Komisaris : penghadap Ashary Nasution;

pengangkatan-pengangkatan mana juga telah disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan dikuatkan dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama diadakan.

2. Direksi dan tuan Tubagus Rochman, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta, serta

baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari yang berwajib,

menyatakan dan menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dengan akte resmi, jika pengesahannya tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu, untuk keperluan mana menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan membuat, suruh membuat dan menanda-tangani semua surat/akte yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

3. Akhirnya para penghadap dalam kedudukannya dan/atau untuk diri sendiri seperti tersebut, menerangkan bahwa dari saham-saham yang telah dikeluarkan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh pendiri-pendiri :

P.T. Bank Duta Ekonomi : 550 (lima ratus lima puluh) saham atau lima ratus lima puluh juta rupiah Rp. 550.000.000.—

Doktorandus Ashary Nasution : 450 (empat ratus lima puluh) saham atau empat ratus lima puluh juta rupiah „ 450.000.000.—

Jumlah : satu milyard rupiah Rp. 1.000.000.000.—

S e b a g a i y a n g t e l a h d i u r a i k a n .

Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari- dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh tuan-tuan Agus Ramadhan dan Ruslan, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Akte ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, notaris.

Dibuat dengan memakai dua belas perubahan, ialah enam karena coretan biasa, lima karena coretan dengan memakai gantinya dan satu karena tambahan.

Akte aselinya ditanda-tangani secukupnya.

Dikeluarkan sebagai salinan.

Notaris pengganti Jakarta,

TAHJAWATI, S.H.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 18 Nopember 1982 nomor .C2-2596.HT01-01. TH. 82.

Diketahui:

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;
u.b.

Direktur Perdata,

WURJATI MARTOSEWOJO, S.H.

NIP. 040022031.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Nopember 1982 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4713.

Panitera,

T.Y. IBRAHIM, Sm. Hk.

NIP. 040008128.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan Rp. 1.000,—

Upah tulis „ 2.300,—

Jumlah Rp. 3.300,—

PERUBAHAN.**Nomor 81.**

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal delapan belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua.

Berhadapan dengan saya, Abdul Latief, notaris di Jakarta, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir akte ini :

1. tuan Doktorandus Abdulgani, Direktur Utama dari perseroan terbatas tersebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya seperti tersebut dari- dan karenanya untuk dan atas nama perseroan terbatas : P.T. Bank Duta Ekonomi, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah disahkan oleh yang berwajib pada tanggal sembilan belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh nomor J.A. 5/44/20 dan telah diumumkan dalam Tambahan nomor 174, dari Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua puluh dua September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh nomor 76, dan tertanggal tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor Y.A. 5/76/11, dan diumumkan dalam Tambahan nomor 310 dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor 34 dan tanggal lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor Y.A. 5/249/19, dan telah diumumkan dalam Tambahan nomor 743 dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor 82, dan tertanggal tiga Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, nomor Y.A. 5/201/22, dan tertanggal dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat nomor Y.A. 5/243/24 dan telah diumumkan dalam Tambahan nomor 773 dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat nomor 97 dan tertanggal dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima nomor Y.A. 5/437/25 dan telah diumumkan dalam Tambahan nomor 452 dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam nomor 48, serta tertanggal sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan nomor Y.A. 5/173/20, yang telah diumumkan dalam Tambahan nomor 302 dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan

nomor 52, dan untuk perbuatan ini telah mendapat persetujuan dari Komisaris perseroan terbatas tersebut seperti ternyata dari Surat Persetujuan dan Kuasa di bawah tangan, tertanggal empat belas September seribu sembilan ratus delapan puluh satu nomor 057/KOM/SPP/IV/81, bermeterai cukup dan dilekatkan pada aseli akte ini, karenanya berhak berdasarkan pasal 11 ayat 1 anggaran dasar perseroan terbatas tersebut.

2. tuan Widjanarto, Sarjana Hukum, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa di bawah tangan, tertanggal lima belas Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh dua, bermeterai cukup dan dilekatkan pada aseli akte ini, selaku kuasa dari- dan karenanya untuk dan atas nama tuan Ashary Nasution, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Samratulangi 31/33.

Para penghadap telah saya, notaris, kenal.

Para penghadap dalam kedudukan-kedudukan mereka seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu :

bahwa dengan akte tertanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh satu nomor 135, dibuat di hadapan nyonya Tahjawati, Sarjana Hukum, yang pada waktu itu pengganti saya, notaris, oleh P.T. Bank Duta Ekonomi dan tuan Ashary Nasution semuanya tersebut, telah didirikan perseroan terbatas : P. T. "G r a h a S a r a n a D u t a", berkedudukan di Jakarta, yang hingga hari ini belum disahkan oleh yang berwajib;

bahwa para pendiri telah setuju dan mufakat untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam pasal 4 dan pasal 26 ayat 3 dari akte pendirian tertanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh satu nomor 135 tersebut.

Berhubung dengan yang disebutkan di atas, para penghadap masing-masing dalam kedudukan-kedudukan mereka seperti tersebut telah mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan sebagai berikut :

A. Pasal 4 dirubah seluruhnya sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut :

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 3.000.000.000.— (tiga milyard rupiah) terbagi atas 3.000 (tiga ribu) saham, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.— (satu juta rupiah).

2. Dari modal tersebut telah diambil bagian seluruh saham atau sebesar Rp. 3.000.000.000.— (tiga milyard rupiah) oleh :
- a. P.T. Bank Duta Ekonomi tersebut sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) saham atau sejumlah dua milyard lima ratus lima puluh juta rupiah Rp. 2.550.000.000.—
 - b. tuan Doktorandus Ashary Nasution tersebut sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham atau sejumlah empat ratus lima puluh juta rupiah Rp. 450.000.000.— dengan ketentuan disetor penuh dengan uang tunai oleh :
- | | |
|--|---------------------|
| P.T. Bank Duta Ekonomi tersebut sebesar 21,56% (dua puluh satu dan lima puluh enam per seratus persen) | Rp. 550.000.000.— |
| tuan Doktorandus Ashary Nasution tersebut sebesar empat ratus lima puluh juta rupiah | ,, 450.000.000.— |
| Jumlah : satu milyard rupiah | Rp. 1.000.000.000.— |

B. Pasal 26 ayat 3 dihapus seluruhnya.

Akhirnya para penghadap dalam kedudukan-kedudukan mereka seperti tersebut, menerangkan dengan ini bahwa kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam pasal 26 ayat 2 dari akte pendirian tertanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh satu nomor 135 tersebut, berlaku pula untuk perubahan ini.

Sebagai yang telah diuraikan.

Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari- dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh tuan-tuan Ruslan dan Sumidjo, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Akte ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangan oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, notaris.

Dibuat dengan memakai enam perubahan, ialah lima karena coretan biasa dan satu karena coretan dengan memakai gantinya.

Akte aselinya ditanda-tangan secukupnya.

Dikeluarkan sebagai salinan.

Notaris Jakarta,

ABDUL LATIEF.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 18 Nopember 1982 nomor .C2-2596.HT01-01. TH. 82.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;
u.b.

Direktur Perdata,

WURJATI MARTOSEWOJO, S.H.
NIP. 040022031.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Nopember 1982 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4714.

Panitera,

T.Y. IBRAHIM, Sm. Hk.
NIP. 040008128.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan Rp. 1.000,—
Upah tulis „ 500,—
Jumlah Rp. 1.500,—

PERUBAHAN.

Nomor 57.

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua.

Berhadapan dengan saya, Abdul Latief, notaris di Jakarta, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir akte ini :

tuan Tubagus Rochman, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta. Penghadap telah saya, notaris, kenal.

Penghadap menerangkan dengan ini berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya termuat dalam pasal 26 ayat 2 anggaran dasar perseroan terbatas : "P. T. G r a h a S a r a n a D u t a, berkedudukan di Jakarta, tertanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh satu nomor 135, dibuat di hadapan nyonya Tahjawati, Sarjana Hukum, yang pada waktu itu pengganti saya, notaris, dan telah dirubah dengan akte Perubahan tertanggal delapan belas Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh dua nomor 81, dibuat di hadapan saya, notaris.

Untuk menghindarkan keberatan-keberatan dari pihak yang berwajib mengenai pengesahannya dengan ini mengadakan perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut pada akte pendirian tertanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh satu nomor 135, dan akte Perubahan tertanggal delapan belas Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh dua nomor 81, keduanya tersebut, sebagai berikut :

A. Pada akte pendirian tertanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh satu nomor 135 tersebut.

Pasal 2 dirubah sedemikian rupa, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah :

mendirikan bangunan gedung dan melaksanakan pengawasan, pengurusan, penggunaan serta pengusahaan (management) termasuk menyewakan ruangan-ruangannya dalam sektor teknis maupun administratif;

satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.

2. Perseroan hendak mencapai maksud tersebut baik atas usaha sendiri maupun dengan kerjasama atau turut serta dalam perusahaan-perusahaan/perseroan-perseroan lain, dan selanjut-

nya menjalankan sesuatu yang dalam arti luas bersangkutan dengan usaha-usaha tersebut, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.

- B. Pada akte perubahan tertanggal delapan belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua nomor 81 tersebut.

Pasal 4 ayat 2 dirubah sedemikian rupa, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut :

2. Dari modal tersebut telah diambil bagian seluruh saham atau sebesar Rp. 3.000.000.000.— (tiga milyard rupiah) oleh :

a. P.T. Bank Duta Ekonomi tersebut, sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) saham atau sejumlah dua milyard lima ratus lima puluh juta rupiah ... Rp. 2.550.000.000.—

b. tuan Doktorandus Ashary Nasution tersebut, sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham atau sejumlah empat ratus lima puluh juta rupiah Rp. 450.000.000.— dengan ketentuan sebagai berikut :

Atas tiap-tiap saham yang diambil oleh P.T. Bank Duta Ekonomi tersebut, telah disetor dengan uang tunai sebesar 21,56% (dua puluh satu dan lima puluh enam per seratus persen), atau seluruhnya sejumlah lima ratus lima puluh juta rupiah Rp. 550.000.000.—

atas tiap-tiap saham yang diambil oleh tuan Doktorandus Ashary Nasution tersebut, telah disetor penuh dengan uang tunai 100% (seratus persen) atau seluruhnya sebesar empat ratus lima puluh juta rupiah „ 450.000.000.—

Jumlah : satu milyard rupiah Rp. 1.000.000.000.—

S e b a g a i y a n g t e l a h d i u r a i k a n .

Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari- dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh tuan-tuan Ruslan dan Sumidjo, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Akte ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, notaris.

Dibuat dengan memakai enam perubahan, ialah lima karena corretan dengan memakai gantinya, dan satu karena tambahan.

Akte aselinya ditanda-tangani secukupnya.

Dikeluarkan sebagai salinan.

Notaris Jakarta,

ABDUL LATIEF.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 18 Nopember 1982 nomor .C2-2596.HT01-01. TH. 82.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;
u.b.

Direktur Perdata,

WURJATI MARTOSEWOJO, S.H.

NIP. 040022031.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Nopember 1982 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4715.

Panitera,

T.Y. IBRAHIM, Sm. Hk.

NIP. 040008128.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan	Rp. 1.000,—
Upah tulis	„ 300,—
Jumlah	Rp. 1.300,—

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 18 Nopember 1982 nomor C2-2596. HT01-01. TH82.

MENTERI KEHAKIMAN :

Membaca :

- I. Surat permohonan tertanggal 29 Juni 1982 nomor B. 1837/MD. 171/VI/1982 dari notaris pengganti Nurhajati Junus, S.H. dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini;
- II. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 11 Juni 1982 Nomor 92/I/PMDN/1982 tentang Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri.

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas : "P. T. G r a h a S a r a n a D u t a" berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 30 September 1981 nomor 135 di hadapan Notaris Pengganti Nyonya Tahjawati, S.H. yang berkedudukan di Jakarta, diperbaiki dengan akta tertanggal 18 Pebruari 1982 nomor 81 yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Latief yang berkedudukan di Jakarta dan akta tertanggal 24 Agustus 1982 nomor 57 yang dibuat di hadapan Notaris itu juga.

Kutipan dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;
u.b.
Direktur Perdata,

WURJATI MARTOSEWOJO, S.H.

NIP. 040022031.

K e p a d a

Yth. Notaris Pengganti Nurhajati Junus, S.H.
Kuasa dari P.T. Graha Sarana Duta
D/a. Kantor Notaris Abdul Latief
Jln. H. Agus Salim 2 B

JAKARTA.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Nopember 1982 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4715.

Panitera,

T.Y. IBRAHIM, Sm. Hk.

NIP. 040008128.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan	Rp. 1.000,—
Upah tulis	„ 100,—
<hr/>	
Jumlah	Rp. 1.100,—

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERCETAKAN NEGARA R I



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyeratam.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN

Akta

DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

.....
.....
.....
.....
.....

"PT GRAHA SARANA DUTA"

.....
.....

2 September 2021

Tanggal

- 10 -

Nomor

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
"PT GRAHA SARANA DUTA"

Nomor : 10

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 2-9-2021 (dua September dua ribu dua puluh satu).
- Pukul 14.02 WIB (empat belas lewat dua menit Waktu Indonesia bagian Barat). -
- Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -
- saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
- Tuan **BIMO TEDJO LAKSITO**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 17-9-1970 (tujuh belas September seribu sembilan ratus tujuh -----
puluhan), Warga Negara Indonesia, *Vice President Legal* PT GRAHA -----
SARANA DUTA, bertempat tinggal di Bogor, Legenda Wisata Vivaldi -----
M.16/1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 021, Kelurahan Wanaherang, -
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3201021709700010, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan "Surat -----
Kuasa" tertanggal 2-9-2021 (dua September dua ribu dua puluh satu) ---
nomor 873/HK.510/GSD-000/2021, yang dibuat di bawah tangan, -----
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku ---
kuasa dari : -----
- Tuan **RAKHMAD TUNGGAL AFIFUDDIN**, lahir di Sidoarjo, --
pada tanggal 3-1-1973 (tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh ---
puluhan tiga), Warga Negara Indonesia. *President Director* -----
PT GRAHA SARANA DUTA, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) nomor 14 C, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Sukabumi -----
Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor 3173050301730018, yang fotokopinya -----



dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan ----
atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas “**PT GRAHA -----**
SARANA DUTA”, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ---
dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di --
Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Kebon Sirih nomor 10, yang Anggaran
Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian ---
dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan ----
“**UUPT**”) sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal 20-1-2009 (dua puluh Januari dua ribu --
sembilan) nomor 6, Tambahan nomor 1694/2009; Anggaran Dasar ----
perseroan terbatas tersebut kemudian telah diubah kembali sebagaimana
diagram/dimuat dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4-9-2012 (empat -----
September dua ribu dua belas) nomor 71, Tambahan nomor -----
44611/2012; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-5-2013 (empat -----
belas Mei dua ribu tiga belas) nomor 39, Tambahan nomor -----
35422/2013; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-11-2013 (dua -----
puluhan sembilan Nopember dua ribu tiga belas) nomor 96, -----
Tambahan nomor 7836/L/2013; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-3-2014 (dua puluh
delapan Maret dua ribu empat belas) nomor 25, Tambahan nomor -
2060/L/2014; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 9-8-2016 (sembilan --
Agustus dua ribu enam belas) nomor 63, Tambahan nomor -----
3455/L/2016; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-2-2017 (dua puluh

satu Pebruari dua ribu tujuh belas) nomor 15, Tambahan nomor --- 501/L//2017; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-2-2017 (dua puluh satu Pebruari dua ribu tujuh belas) nomor 15, Tambahan nomor --- 2739/2017; -----
 - akta tertanggal 22-12-2016 (dua puluh dua Desember dua ribu enam belas) nomor 63 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-12-2016 (dua puluh sembilan Desember dua ribu enam belas) nomor ----- AHU-0025881.AH.01.02.TAHUN 2016 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-12-2016 (dua puluh sembilan Desember dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0114421; -----
 - akta tertanggal 16-8-2017 (enam belas Agustus dua ribu tujuh belas) nomor 22, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 23-8-2017 - (dua puluh tiga Agustus dua ribu tujuh belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0165056; -----
- kedua minuta akta yang disebut terakhir tersebut diatas dibuat dihadapan saya, Notaris. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-4-2019 (lima April - dua ribu sembilan belas) nomor 28, Tambahan nomor 11256/2019;
 - akta tertanggal 18-6-2019 (delapan belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor 22 yang minutanya dibuat dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan pada waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 19-6-2019 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-028239; -----

- akta tertanggal 17-9-2019 (tujuh belas September dua ribu sembilan belas) nomor 43, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 7-10-2019 (tujuh Oktober dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0342261, serta telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-11-2019 (satu Nopember dua ribu sembilan belas) nomor 88, Tambahan nomor 41254/2019; -----
- akta tertanggal 11-10-2019 (sebelas Oktober dua ribu sembilan belas) nomor 27, yang minutanya dibuat dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan pada waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-10-2019 (sebelas Oktober dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0081882.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 8-11-2019 (delapan Nopember dua ribu sembilan belas) nomor 90, Tambahan nomor 42683/2019; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta tanggal 2-8-2021 (dua - Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor 04, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “**PT GRAHA SARANA DUTA**” -- tersebut cukup disebut dengan “**Perseroan**”). -----

-Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan ----- sebagai berikut: -----

-bahwa suatu keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham telah diambil ---- oleh segenap pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam “Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) ----- PT GRAHA SARANA DUTA tentang Persetujuan Pemindahan Hak Atas Saham Perseroan, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh segenap pemegang saham pada tanggal 31-8-2021 (tiga puluh satu Agustus -- dua ribu dua puluh satu) yaitu oleh: -----

1. Tuan BUDI SETYAWAN WIJAYA, lahir di Yogyakarta, pada tanggal ----- 28-10-1972 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh ---- dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, ----- bertempat tinggal di Bandung, Mega Asri II C-8, Rukun Tetangga 006, ----- Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273052810720004. -----

-dalam jabatannya selaku Direktur *Strategic Portfolio* PERUSAHAAN -- PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, karenanya sah mewakili perseroan terbatas PERUSAHAAN ----- PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA ---- Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Bandung, beralamat di Jalan - Japati nomor 1, Bandung 40133 (untuk selanjutnya disebut “Telkom”); - yang dalam hal tersebut diwakili dalam jabatannya selaku ----- pemegang/pemilik 376.049 tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh sembilan) saham dalam Perseroan;-----

2. Tuan ERFIZAL FIKRI YUSMANSYAH, Sarjana Teknik, Magister Teknik, - lahir di Palembang, pada tanggal 20-7-1973 (dua puluh Juli seribu sembilan -- ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bandung, Bandung Timur Regency, Jalan Bandung Timur Regency nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan --

Cinambo, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3273292007730007; -----

-dalam hal ini selaku pemegang/pemilik 1 (satu) saham dalam Perseroan;

(untuk selanjutnya “Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum -----

Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT GRAHA SARANA

DUTA tentang Persetujuan Pemindahan Hak atas Saham Perseroan -----

(“Keputusan”)) tersebut cukup disebut dengan**“Keputusan Di Luar Rapat -----**

Umum Pemegang Saham”), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT *juncto* Pasal 10 ayat (9) -----

Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham dapat mengambil keputusan ---

yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, -----

dengan ketentuan bahwa semua pemegang saham memberikan persetujuan -----

mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani Keputusan --

Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Keputusan Di Luar Rapat -----

Umum Pemegang Saham tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan -----

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----

-Bawa diambilnya Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham didasari - hal-hal sebagai berikut: -----

a. Surat Penawaran Pemindahan Hak Atas Saham PT GRAHA SARANA DUTA

tanggal 15-7-2021 (lima belas Juli dua ribu dua puluh satu) dari tuan -----

ERFIZAL FIKRI YUSMANSYAH, Sarjana Teknik, Magister Teknik tersebut

kepada Direktur *Strategic Portfolio* Telkom;-----

b. Surat Direktur *Strategic Portfolio* Telkom kepada tuan ERFIZAL FIKRI -----

YUSMANSYAH, Sarjana Teknik, Magister Teknik tersebut nomor -----

Tel.26/PS000/COP-E0000000/2021 tertanggal 10-8-2021 (sepuluh Agustus ---

dua ribu dua puluh satu) perihal Jawaban atas Penawaran Pemindahan Hak ---

atas Saham PT GRAHA SARANA DUTA, dimana pada pokoknya -----

menyatakan bahwa Telkom menolak haknya untuk mengambil 1 (satu) lembar

saham milik tuan ERFIZAL FIKRI YUSMANSYAH Sarjana Teknik, -----

Magister Teknik tersebut; -----

- c. Surat tuan ERFIZAL FIKRI YUSMANSYAH tersebut, kepada tuan IWAN --- SETIAWAN, Sarjana Teknik tersebut, tanggal 12-8-2021 (dua belas Agustus - dua ribu dua puluh satu) tentang Penawaran Pemindahan Hak Atas Saham --- PT GRAHA SARANA DUTA; -----
- d. Surat dari tuan IWAN SETIAWAN, Sarjana Teknik tersebut, kepada ----- tuan ERFIZAL FIKRI YUSMANSYAH, Sarjana Teknik, Magister Teknik --- tersebut, tanggal 12-8-2021 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu) ----- tentang Jawaban Atas Penawaran Pemindahan Hak Atas saham ----- PT GRAHA SARANA DUTA. -----
- e. Surat dari tuan ERFIZAL FIKRI YUSMANSYAH, Sarjana Teknik, Magister Teknik tersebut kepada *President Director* PT GRAHA SARANA DUTA --- tanggal 13-8-2021 (tiga belas Agustus dua ribu dua puluh satu) tentang ----- Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- Pemindahan Hak atas Saham PT GRAHA SARANA DUTA. -----
-bahwa dalam Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah ----- diambil keputusan berkenaan dengan : -----
 | - “Pengalihan 1 (satu) lembar saham Perseroan”. -----
-bahwa dalam Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut juga -- telah menugaskan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Di -- Luar Rapat Umum Pemegang Saham dan memberi kuasa dengan hak substitusi --- kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Keputusan Di Luar Rapat Umum --- Pemegang Saham dalam suatu Akta Notaris, dan oleh karenanya Direksi ----- Perseroan atau penerima kuasa substitusi berhak menghadap Notaris dan/atau ----- berhak pejabat pemerintah/instansi yang berwenang mengenai hal yang ----- dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta berhak memberi ----- keterangan, membuat, atau menyuruh membuat, dan menandatangani surat, akta -- dan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta notaris tersebut, termasuk --- melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan --- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
-bahwa atas pengalihan 1 (satu) saham tersebut telah ditandatangani Perjanjian ---

Jual Beli Saham PT GRAHA SARANA DUTA, yang akan diuraikan di bawah ini antara tuan ERFIZAL FIKRI YUSMANSYAH tersebut dengan: -----

- tuan IWAN SETIAWAN, Sarjana Teknik, lahir di Bandung, pada tanggal -- 18-9-1974 (delapan belas September seribu Sembilan ratus tujuh puluh ----- empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, --- bertempat tinggal di Bandung, Jalan Cijawura Girang II/I nomor 18, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah --- Batu, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 3273131809740004;-----

-Maka sekarang penghadap tuan BIMO TEDJO LAKSITO, Sarjana Hukum, ----- dengan senantiasa bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menyatakan - kembali Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, yang telah - diambil oleh segenap pemegang saham Perseroan, sebagai berikut: -----

-MEMUTUSKAN: -----

2. Menyetujui bahwa Telkom telah melepaskan haknya untuk membeli 1 (satu) - saham Perseroan milik tuan EFRIZAL FIKRI YUSMANSYAH, Sarjana ----- Teknik, Magister Teknik tersebut. -----
3. Menyetujui pemindahan hak atas 1 (satu) saham Perseroan dengan nilai ----- nominal seluruhnya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang dimiliki oleh --- tuan EFRIZAL FIKRI YUSMANSYAH, Sarjana Teknik, Magister Teknik tersebut kepada tuan IWAN SETIAWAN, Sarjana Teknik tersebut; -----
4. Pemindahan hak atas saham sebagaimana dimaksud dalam butir ke-3 (tiga) -- telah dilaksanakan sebagaimana termuat dari Perjanjian Jual Beli Saham ----- PT GRAHA SARANA DUTA, tertanggal 1-9-2021 (satu September dua ribu dua puluh satu) bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, --- Notaris dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini (“**Perjanjian Jual -- Beli Saham**”). -----
5. Menyetujui bahwa dengan adanya pemindahan hak atas saham sebagaimana - diatas, dengan demikian apabila pemindahan hak atas saham melalui jual beli

saham tersebut dilakukan maka susunan pemegang saham Perseroan yang ----
semula :

-PERUSAHAAN PERSEROAN -----

PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI -----

INDONESIA Tbk sejumlah 376.049 (tiga -
ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh ----
sembilan) saham dengan nilai nominal -----

sebesar Rp376.049.000.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam miliar empat ---
puluhan sembilan juta Rupiah); -----

-tuan ERFIZAL FIKRI YUSMANSYAH,
Sarjana Teknik, Magister Teknik, tersebut --
sejumlah 1 (satu) saham dengan nilai -----

nominal sebesar Rp1.000.000,-
(satu juta Rupiah); -----

-sehingga dengan demikian seluruhnya -----
berjumlah 376.050 (tiga ratus tujuh puluh enam
ribu lima puluh) saham dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp376.050.000.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima puluh ---
juta Rupiah). -----

menjadi: -----

-PERUSAHAAN PERSEROAN -----

PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI -----

INDONESIA Tbk sejumlah 376.049 (tiga -
ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh ----
sembilan) saham dengan nilai nominal -----

sebesar Rp376.049.000.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam miliar empat ---
puluhan sembilan juta Rupiah); -----

-tuan IWAN SETIAWAN, Sarjana Teknik -

tersebut sejumlah 1 (satu) saham dengan ----

nilai nominal sebesar -----

Rp1.000.000,-

(satu juta Rupiah); -----

-sehingga dengan demikian seluruhnya -----

berjumlah 376.050 (tiga ratus tujuh puluh enam

ribu lima puluh) saham dengan nilai nominal ----

seluruhnya sebesar -----

Rp376.050.000.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima puluh -

juta Rupiah). -----

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, -

-dengan ini memberikan kuasa kepada nona AULIA ANDINI, Sarjana Hukum

(yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini) dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----

menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan berkenaan dengan -----

pengalihan dan perubahan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana -----

termuat dalam akta ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -

Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan -

perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengadakan pengubahan dan/atau

penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan dan disyaratkan ---

oleh pihak yang berwenang, untuk itu mengajukan permohonan, menanda-tangani

permohonan, akta dan surat lainnya, memilih domisili dan selanjutnya melakukan

segala sesuatu yang diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 14.15 WIB (empat belas lewat lima belas menit

Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas; -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI; -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan --

pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nona AULIA ANDINI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 1-8-1995 (satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan ----- XV nomor 92, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174084108951001; dan -----
- Nona ARESI YUSTICIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 7-2-1995 (tujuh Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Padang, Jalan Veteran Gang Al Hidayah nomor 476, ----- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Purus, Kecamatan ----- Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 1371034702950002, untuk sementara berada di Jakarta; -----
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh penghadap, saksi-saksi -- dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan penghadap pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan dua gantian tanpa coretan maupun tambahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



ASHOYA RATAM, SH, MKn.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0443813

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT GRAHA SARANA DUTA

Kepada Yth.

Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN.
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 02 September 2021 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Peralihan Saham, **PT GRAHA SARANA DUTA**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0149919.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 02 September 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



TelkomProperty
Telkom Indonesia

PERATURAN PERUSAHAAN KEBIJAKAN PENGADAAN

No.PD. 12/HK240/GSD-000/2017

Tanggal : 08 Juni 2017



► PERATURAN PERUSAHAAN

**KEBIJAKAN
PENGADAAN**

**PEDOMAN
PENGADAAN**

**PEDOMAN
PENGELOLAAN
MITRA**

PD. 12/HK240/GSD-000/ 2017

Tanggal: 8 Juni 2017

Tentang: Kebijakan Pengadaan

PR. 13 /HK220/GSD-200/2017

Tanggal: 12 Juni 2017

Tentang: Pedoman Pengadaan

PR. 14/HK220/GSD-200/2017

Tanggal: 12 Juni 2017

Tentang: Pengelolaan Mitra



TelkomProperty
in Telkom Indonesia



MENETAPKAN :

PERATURAN PERUSAHAAN PERSEROAN
PT GRAHA SARANA DUTA

TENTANG

KEBIJAKAN PENGADAAN
Nomor : PD 12 /HK.240/GSD-000/2017

1. Memberlakukan Peraturan Perusahaan tentang Kebijakan Pengadaan di Lingkungan PT Graha Sarana Duta, sebagaimana terlampir.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Juni 2017

a.n. DIREKSI PERUSAHAAN
PT. GRAHA SARANA DUTA


RINTO DWIHARTOMO
DIREKTUR UTAMA

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Para Anggota Direksi PT Graha Sarana Duta
 2. Para VP dan SVP PT Graha Sarana Duta
 3. Para EGM PT Graha Sarana Duta

PERATURAN PERUSAHAAN		
Revisi : 00	No : PD. 12 /HK.240/GSD-000/2017	Tanggal : 8 Juni 2017
Halaman : 1/14		
KEBIJAKAN PENGADAAN		

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan 2
- 1.2. Ruang Lingkup 2
- 1.3. Definisi 2

BAB II KEBIJAKAN PENGADAAN DAN LOGISTIK

- 2.1. Prinsip dan Pendekatan 6
- 2.2. Proses Utama Pengadaan 6
- 2.2.1. Perencanaan Pengadaan 6
- 2.2.2. Pelaksanaan Pengadaan 7
- 2.2.3. Penerimaan 7
- 2.3. Metode Sourcing 7
- 2.4. Pengadaan Selaku Pemasok 7
- 2.5. Pengadaan Kondisi Darurat 8
- 2.6. Pengaturan Kewenangan 8
- 2.7. Pengelolaan Mitra 8
- 2.8. Persediaan 8
- 2.9. Inovasi Berkelanjutan 8

BAB III PENUTUP

- 3.1. Ketentuan Peralihan 10
- 3.2. Penutup 10

PERATURAN PERUSAHAAN		
Revisi : 00	No : PD. (1 /HK.240/GSD-000/2017	Tanggal : 8 Juni 2017
KEBIJAKAN PENGADAAN		

C. Kewenangan Penandatangan Dokumen Penerimaan Pekerjaan GSD di Kantor Pusat , GSD selaku Pemasok

No	KEGIATAN	NILAI PENGADAAN (belum termasuk PPN 10%)		
		sd Rp.5M	> Rp.5M sd Rp.15M	> Rp.15M
1.	Kajian Bisnis /Analisa Kelayakan /Joint Planning Session/MOM/Nota Kesepakatan/Undangan dari Pemberi Kerja	AM / Mgr TM	EGM PFS / EGM TM	Dir Terkait
2.	Justifikasi Kebutuhan (kecuali melalui Mitra Strategis)	EGM PFS / EGM TM	Dir Terkait	Dir Terkait
3.	Surat Penawaran Harga	EGM PFS / EGM TM	Dir Terkait	Dir Terkait
4.	Pelaksanaan Negosiasi & Klarifikasi	AM / Mgr TM	EGM PFS / EGM TM	EGM PFS / EGM TM / Dir Terkait
5.	Surat Kesanggupan:	EGM PFS / EGM TM	Dir Terkait	Dir Terkait
6.	Review draft kontrak/amandemen	VP Legal	VP Legal	VP Legal
7.	Penandatangan Kontrak dan Amandemen	EGM PFS / EGM TM	Dir Terkait	Dir Terkait
8.	Penanda-tangan BAST	EGM PFS / EGM TM	EGM PFS / EGM TM	Dir Terkait

D. Kewenangan Penandatangan Dokumen Penerimaan Pekerjaan GSD di Area . GSD selaku Pemasok

No	KEGIATAN	NILAI PENGADAAN (belum termasuk PPN 10%)	
		Sd Rp.1M	>Rp.1M sd Rp.5M
1.	Kajian Bisnis /Analisa Kelayakan /Joint Planning Session/MOM/Nota Kesepakatan/Undangan dari Pemberi Kerja	Mgr Terkait	EGM Area
2.	Justifikasi Kebutuhan (kecuali melalui Mitra Strategis)	Mgr Terkait	EGM Area
3.	Surat Penawaran Harga	Mgr Terkait	EGM Area
4.	Pelaksanaan Negosiasi & Klarifikasi	Mgr BS	EGM Area
5.	Surat Kesanggupan	Mgr BS	EGM Area
6.	Review draft kontrak/amandemen	Mgr BS	EGM Area
7.	Penandatangan Kontrak dan Amandemen	EGM Area	EGM Area
8.	Penanda-tangan BAST	EGM Area	EGM Area

PERATURAN PERUSAHAAN		
Revisi : 00	No : PD. (2 /HK.240/GSD-000/2017	Tanggal : 8 Juni 2017
KEBIJAKAN PENGADAAN		

E. Kewenangan Penandatangan Dokumen dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/ Jasa di Kantor Pusat, GSD selaku Pemasok

No	KEGIATAN	NILAI PENGADAAN (belum termasuk PPN 10%)		
		s.d Rp 5M	> Rp 5M s.d Rp 15M	> Rp 15M
1	Justifikasi Kebutuhan	VP, EGM	Dir Terkait	DIRUT
2	Justifikasi Pengadaan	VP Supply	Dir Finance & GA	Dir Finance & GA
3	TOR / RKS Teknis	Mgr Terkait	VP, EGM	VP/EGM
4	RKS Administrasi	Mgr Supply	VP Supply	VP Supply
5	SPPH/Undangan	Mgr Supply	VP Supply	VP Supply
6	Harga Perkiraan Sendiri	VP Supply	Dir Finance & GA	Dir Finance & GA
7	Laporan	Mgr Supply	VP Supply	VP Supply
8	Penetapan	VP Supply	Dir Finance & GA	Dir Finance & GA
9	Kontrak	VP Supply	Dir Finance & GA	DIRUT
10	BAST	VP, EGM	Dir Terkait	Dir Terkait

F. Kewenangan Penandatangan Dokumen dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/ Jasa di Area, GSD selaku Pemasok

NO	KEGIATAN	UNIT	NILAI PENGADAAN (belum termasuk PPN 10%)	
			Kurang dari Rp 1 M	> Rp 1 M s.d Rp 5 M
1	Justifikasi Kebutuhan	Area	EGM	EGM
2	Justifikasi Pengadaan	Area	Mgr BS	Mgr BS
3	TOR / RKS Teknis	Area	Mgr Terkait	Mgr Terkait
4	RKS Administrasi	Area	Mgr BS	Mgr BS
5	SPPH/Undangan	Area	Mgr BS	Mgr BS
6	Harga Perkiraan Sendiri	Area	Mgr Terkait	EGM
7	Laporan	Area	Mgr BS	Mgr BS
8	Penetapan	Area	Mgr BS	EGM
9	Kontrak	Area	EGM	EGM
10	BAST	Area	Mgr Terkait	EGM

L, Ke mitra